

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmtsp.kuburayakab.go.id/dpmtsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Operasional Terpadu Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Fotokopi IMB/ PBG melalui SIMBG (kecuali sewa)
3. Izin Lingkungan
4. Profil klinik
5. Sumber daya manusia berupa: a) daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan; b) fotokopi Surat Ijin Praktik (SIP) dokter setempat sebagai penanggung jawab
6. Fotokopi Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpmsp.kuburayakab.go.id/dpmpmsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi sicantik cloud
3. Rekomendasi Teknis
4. Notifikasi Permohonan Izin

Waktu Penyelesaian

37 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmpmsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Surat Keputusan (SK) / Sertifikat

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)